BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Alamat : Jl. H. Amir No. 145 RT. 08 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Telp. 0527 - 6060083

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NOMOR: 125/K.Bawaslu.KS-06/HK.02.01/XI/2019
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TIM PENELUSURAN PENANGANAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka kelancaran dalam penanganan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 dari laporan/temuan hasil pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.

b. Bahwa untuk menemukan peristiwa dugaan pelanggaran pemilu atas laporan/temuan hasil pengawasan sebagaimana pada huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penelusuran untuk melakukan penelusuran dan/atau investigasi.

c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang cakap, mampu dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Tim Penelusuran Dalam Penanganan Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 dari laporan/temuan hasil pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
5. Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
6. Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Tim Penulusuran Dalam Penanganan Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KEDUA : Pelaksana bertugas :

1. Bertugas menyiapkan dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan setelah menyelesaikan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka ditetapkannya Surat Keputusan ini akan di bebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 01 November 2019

BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Ketua Bawaslu,

Drs. Syardani

Asli Surat Keputusan ini disampai kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1 SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 125/K.Bawaslu.KS-06/HK.02.01/XI/2019
TANGGAL : 01 November 2019

SUSUNAN PELAKSANA TIM PENELUSURAN DALAM PENANGANAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Syardani	Tim Klarifikasi
2	Khairil S.sos	Tim Klarifikasi
3	Emmy Najmiati, Spd	Tim Klarifikasi
4	Aulia HM	Tim Klarifikasi
5	Rabiatul Adawiyah, SH	Tim Klarifikasi
6	Sardiani	Tim Klarifikasi
7	Irina Puteri, SH	Tim Klarifikasi
8	Wahyudin, S.Pd	Tim Klarifikasi
9	M. Try Seftian Dinata, SH	Tim Klarifikasi
10	Nika Lusiana, S.Sos	Tim Klarifikasi
11	Ria Handayani, SP	Tim Klarifikasi
12	Lesti Yolanda, SH	Tim Klarifikasi
13	Jam'ah, Amd	Tim Klarifikasi
14	Setyo Nugroho, S.Kom	Tim Klarifikasi
15	M. Kurniawan, S.Ak	Tim Klarifikasi
16	M, Abdul Hakim, SE	Tim Klarifikasi
17	Seftia Juraida, S.ST.Ars	Tim Klarifikasi
18	Rini Nordina, S.St.ARS	Tim Klarifikasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Ketua Bawaslu,

Drs. Syardani